



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Retribusi Jasa Usaha

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menggunakan/pemanfaatan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah, perlu adanya partisipasi dari masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan tarif retribusi daerah dan penambahan jenis tarif retribusi serta belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan sehingga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan peninjauan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
- i. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagai berikut:

I. Penggunaan Tanah

1. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha sebesar $20\% \times \text{NJOP} \times \text{Luas tanah}$ Rp...../Tahun
2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk tempat tinggal sebesar $0,5\% \times \text{NJOP} \times \text{Luas tanah}$ Rp...../Tahun
3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung seni. Rp100.000,00/Tahun

II. Penggunaan Gedung/Bangunan

1. Gedung serba guna/pertemuan untuk kepentingan umum. Rp500.000,00/hari
2. Gedung Serbaguna Kecamatan. Rp250.000,00/hari
3. Gedung Serbaguna Kelurahan. Rp150.000,00/hari
4. Gedung pertemuan di PPI Kurau tipe 20. Rp150.000,00/hari
5. Gedung sekolah untuk kepentingan kursus. Rp25.000,00/hari/lokal

6. Fasilitas Gedung Diklat	
a. asrama kelas I ;	Rp50.000,00/orang/hari
b. asrama kelas II;	Rp25.000,00/orang/hari
c. asrama/mess widyaiswara	Rp100.000,00/kamar/hari
d. ruang Belajar Besar;	Rp250.000,00/hari
e. ruang belajar kecil;	Rp200.000,00/hari
f. ruang makan; dan	Rp250.000,00/hari
g. aula.	Rp350.000,00/hari
7. Bangunan Gedung	
a. rumah dinas di PPI Batu Belubang tipe 20.	Rp300.000,00/unit/tahun
b. rumah dinas di PPI Kurau tipe 60	Rp750.000,00/unit/tahun
c. rumah dinas koppel 3 (tiga) petak di PPI Kurau	Rp500.000,00/petak/tahun
III. Retribusi Pemakaian Kendaraan/Alat-alat Berat	
1. Motor Grader	Rp225.000,00/jam
2. Backhoe Loader	Rp225.000,00/jam
3. Traktor (pengolahan tanah)	Rp75.000,00/jam
4. Dum Truck	Rp50.000,00/jam
5. Truck Bak Kayu	Rp45.000,00/jam
6. Water Tanker	Rp60.000,00/jam
7. Hand Stamper	Rp25.000,00/jam
8. Vibro Roller	Rp225.000,00/jam
9. Bus	Rp800.000,00/hari
10. Minibus/L.300/sejenis	Rp500.000,00/hari
11. Kapal Pengawas Dinas Kelautan dan Perikanan (tidak termasuk bahan bakar/solar dan jasa nahkoda)	Rp500.000,00/hari
IV. Perlengkapan	
1. Tenda	
a. Ukuran 4 m x 6 m/kapling :	
1) untuk kepentingan umum; dan	Rp175.000,00/hari
2) untuk kepentingan dinas.	Rp75.000,00/hari
b. Ukuran 4 m x 4 m/kapling :	
1) untuk kepentingan umum; dan	Rp150.000,00/hari
2) untuk kepentingan dinas.	Rp50.000,00/hari
2. Kursi Plastik	
a. untuk kepentingan umum; dan	Rp300,00/hari
b. untuk kepentingan dinas.	Rp250,00/hari
3. Sound System Kepentingan Umum	Rp150.000,00/hari
V. Mess Pemda	Rp75.000,00/hari
Kepentingan Umum (tanpa makan).	
VI. Pemakaian lapangan bola kaki untuk kegiatan pertunjukan dan pameran.	Rp75.000,00/hari
VII. Sarana Panggung media luar ruangan	
a. untuk kegiatan berskala lokal; dan	Rp50.000,00/hari
b. untuk kegiatan berskala nasional.	Rp100.000,00/hari
VIII. Penggunaan Fasilitas Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) di PPI Kurau	Rp400.000,00/bulan

3. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Diantara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XA dan diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 51A sampai dengan Pasal 51F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 51A

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut Retribusi atas pelayanan Tempat Pelelangan ikan yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51B

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi pedagang pengumpul ikan berupa penggunaan gedung pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat/gedung pelelangan ikan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.